



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sri Nova Usman binti Abdullah Usman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 November 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Senin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Efendi Poliyoto bin Nune Poliyoto** tidak bersedia mengurus permohonan dispensasi kawin maupun menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, sehingga yang bermohon dalam perkara ini hanya Pemohon;
2. Bahwa anak yang bernama **Zaskia Poliyoto** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Efendi Poliyoto bin Nune Poliyoto** dan **Sri Nova Usman binti Abdullah Usman** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-04042013-0038 tertanggal 23 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto**, NIK 7571057112090001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Desember 2009, umur 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, pendidikan terakhir tidak lulus SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan calon suaminya yang bernama **Ahmad Laki bin Ramli Laki**, NIK 7111021509860001, tempat tanggal lahir Meyambanga, 15 September 1986, umur 37 tahun, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tonala, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum islam yang harus menjadi wali nikah anak Pemohon adalah ayah kandung dari **Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto** yang bernama **Efendi Poliyoto bin Nune Poliyoto**;
5. Bahwa ayah kandung dari **Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto** yang bernama **Efendi Poliyoto bin Nune Poliyoto**, NIK 7571050307700001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Juli 1970, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Jl. Hos Cokroaminoto, RT 002/RW 001, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo enggan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya dikarenakan ayah kandung dari **Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto** sudah tidak mau lagi ikut campur segala urusan yang menyangkut dengan Pemohon dan anaknya yang bernama **Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto**;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 3 (tiga) kali

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah nenek anak Pemohon dan di rumah tante anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-068/Kua.30.04.01/PW.01/II/2024** tertanggal 31 Januari 2024;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

10. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Majelis Hakim untuk memanggil wali nikah Pemohon serta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah anak Pemohon yang bernama **Efendi Poliyoto bin Nune Poliyoto** adalah wali adhal;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk berhak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ahmad Laki bin Ramli Laki** sebagai Wali Hakim;
4. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ahmad Laki bin Ramli Laki**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto adalah anak dari Sri Nova Usman binti Abdullah Usman;
- bahwa saat ini anak Pemohon berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, status perawan dan belum pernah menikah;

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini, Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto sudah mempunyai calon suami bernama Ahmad Laki bin Ramli Laki, status jejaka, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- bahwa antara anak Pemohon, Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan lelaki Ahmad Laki bin Ramli Laki sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah nenek anak Pemohon dan di rumah tante anak Pemohon;
- bahwa Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan Ahmad Laki bin Ramli Laki;
- bahwa Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dan Ahmad Laki bin Ramli Laki telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto berstatus perawan, sedangkan Ahmad Laki bin Ramli Laki berstatus jejaka dan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa meskipun usia Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto saat ini baru 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, namun Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Ahmad Laki bin Ramli Laki;
- bahwa Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto telah dapat melakukan pekerjaan yang layaknya dikerjakan seorang Ibu rumah tangga;
- bahwa Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto siap menjadi seorang istri;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Ahmad Laki bin Ramli Laki yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Sri Nova Usman binti Abdullah Usman, orang tua dari anak Pemohon yang bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto;
- bahwa saat ini Ahmad Laki bin Ramli Laki berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, status jejaka dan belum pernah menikah;
- bahwa Ahmad Laki bin Ramli Laki ingin segera menikah dengan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto karena sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah nenek anak Pemohon dan di rumah tante anak Pemohon;
- bahwa Ahmad Laki bin Ramli Laki dan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa Ahmad Laki bin Ramli Laki telah melamar Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dan keluarganya;
- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa Ahmad Laki bin Ramli Laki tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto;
- bahwa Ahmad Laki bin Ramli Laki berstatus jejaka, sedangkan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto berstatus gadis;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- bahwa Ahmad Laki bin Ramli Laki sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang Kepala Rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari Ahmad Laki bin Ramli Laki yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena sudah saling mengenal dan telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan nama Sri Rahayu Usman Nomor 470/LBT-043/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Hartin Ismail NIK 7505020901200003 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto Nomor 7571-LT-04042013-0038 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Laki Nomor Induk Kependudukan 7111021509860001 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Selatan, Propinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Ramli Laki Nomor 7111021010108164 tanggal 03 April 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Selatan, Propinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Nikah atas nama Efendi Poliyoto dan Sri Nova Usman Nomor 141/03/VI/2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Penolakan atas nama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto Nomor B-068/KUA.30.04.01/PW.01/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Puskesmas Monano No: 440/PKM-MLKPT/231/I/2024 tanggal 21 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Molingkapoto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rita Manan binti Ismail Manan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Sri Nova Usman binti Abdullah Usman** dan **Efendi Poliyoto bin Nune Poliyoto**, keduanya sebagai suami istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama Ahmad Laki bin Ramli Laki berumur 37 tahun;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan calon suaminya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan calon suaminya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan lelaki Ahmad Laki bin Ramli Laki sudah saling mengenal dan sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah nenek anak Pemohon dan di rumah tante anak Pemohon;
- bahwa menurut saksi anak Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Ahmad Laki bin Ramli Laki sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Ahmad Laki bin Ramli Laki telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

2. Zulkifli Jonga bin Mahmud Jonga, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bolongga, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Sri Nova Usman binti Abdullah Usman** dan **Efendi Poliyoto bin Nune Poliyoto**, keduanya sebagai suami istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto adalah orang tua dan Anak;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama Ahmad Laki bin Ramli Laki berumur 37 tahun;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan calon suaminya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan calon suaminya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan bersama;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan lelaki Ahmad Laki bin Ramli Laki sudah saling mengenal dan sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah nenek anak Pemohon dan di rumah tante anak Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat ;
- bahwa menurut saksi anak Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Ahmad Laki bin Ramli Laki sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Ahmad Laki bin Ramli Laki telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto umur 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ahmad Laki bin Ramli Laki umur 37 tahun, antara anak Pemohon, Zaskia Poliyoto

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Efendi Poliyoto dengan lelaki Ahmad Laki bin Ramli Laki sudah saling mengenal dan menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah nenek anak Pemohon dan di rumah tante anak Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kwandang berdasarkan surat Nomor B-068/KUA.30.04.01/PW.01/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kwandang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ahmad Laki bin Ramli Laki dengan Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan alasan anak Pemohon, Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: **Rita Manan binti Ismail Manan dan Zulkifli Jonga bin Mahmud Jonga**;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.7 dan P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan anak yang bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 membuktikan identitas calon suami anak Pemohon yang bernama Ahmad Laki bin Ramli Laki

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi anak Pemohon yang bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto yang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto, saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Laki bin Ramli Laki, berumur 37 tahun dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai nafkah;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon, Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan lelaki Ahmad Laki bin Ramli Laki sudah saling mengenal dan sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah nenek anak Pemohon dan di rumah tante anak Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Laki bin Ramli Laki Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*alasan sangat mendesak*” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon, Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto dengan lelaki Ahmad Laki bin Ramli Laki sudah saling mengenal dan sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah nenek anak Pemohon dan di rumah tante anak Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga untuk menghindari agar keduanya tidak mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan meragukan kemurnian nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak serta calon suami dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga dari segi psikis, hakim menilai bahwa anaknya Pemohon telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa di dalam filsafat hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis, dan anaknya Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan suami isteri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak yang belum menikah;

Menimbang bahwa calon suami sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu membina rumah tangga keduanya, maka hakim

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa calon suami akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ
وَأَمْثَلِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

" Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Zaskia Poliyoto binti Efendi Poliyoto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Laki bin Ramli Laki;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Nur Afni Katili, S.H.I. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	145.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	265.000,00

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kwd